



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa keseragaman biaya pemasangan instalasi listrik rumah tangga sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah atas pemenuhan kebutuhan dasar listrik kepada masyarakat Luwu Utara, perlu diatur dan ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pemasangan Instalasi Listrik Sambungan Rumah Tangga Untuk Tegangan Rendah Golongan R-1/TR di Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
7. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
9. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 2016 K/40/MEM/2001 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Bidang rekayasa elektroteknika SNI 04-0225-2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai standar wajib di bidang ketenagalistrikan;
10. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR DI KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan Dan Energi yang selanjutnya disingkat SKPD Distamben adalah perangkat daerah/unit kerja daerah yang berhubungan dengan Pertambangan dan Energi.
5. Tarif dan atau biaya penyambungan adalah biaya yang dibayar calon konsumen untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik, atau biaya yang dibayar oleh konsumen untuk penambahan daya.
6. Pemasangan Dalam adalah instalasi listrik yang ditempatkan dalam bangunan tertutup sehingga terlindung dari pengaruh langsung cuaca.
7. Pemasangan Luar adalah instalasi listrik yang ditempatkan dalam bangunan sehingga terkena pengaruh langsung cuaca.
8. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya

10. Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, Klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin usaha penunjang tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan kewenangannya.
12. Sertifikasi Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
13. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 2

Pemasangan Instalasi Listrik Sambungan Rumah Tangga dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang memiliki sertifikasi, Klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah memiliki IUJPTL yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Perlengkapan instalasi listrik sambungan rumah tangga yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

- (1) Pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila konsumen telah menyediakan dan/atau telah memasang material listrik sambungan rumah tangga standar SNI, maka biaya pemasangan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini diperkurangkan dengan tarif material yang telah tersedia dan terpasang.

Pasal 5

Jenis pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Pemasangan luar ; dan
- b. Pemasangan dalam.

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang telah memiliki IUJPTL dilarang memasang instalasi listrik sambungan rumah tangga sebelum tersedia jaringan listrik siap operasi.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha

- (3) Pemegang IUJPTL dilarang menerapkan tarif pemasangan instalasi listrik sambungan rumah tangga selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini oleh pemegang IUJPTL dikenakan sanksi berupa larangan beroperasi dan/atau pencabutan IUJPTL.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PAI AF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	
5	
6	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Juni 2012

BUPATI LUWU UTARA

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR..20.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA

UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR

DI KABUPATEN LUWU UTARA

TARIF INSTALASI SAMBUNGAN RUMAH TANGGA GOLONGAN R-1/TR PEMASANGAN LUAR

5 (LIMA) TITIK CAHAYA DAN 2 (DUA) STOP KONTAK

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
A Administrasi						
1	Jasa Perusahaan & Asuransi	Ls	1	750.000	750.000	Apabila konsumen telah menyediakan dan/atau telah memasang material listrik sambungan rumah tangga standar SNI, maka biaya pemasangan diperkurangkan dengan tarif material yang telah tersedia dan terpasang.
2	Materai 6000	Buah	3	6.000	18.000	
3	Materai 3000	Buah	1	3.000	3.000	
4	Biaya angkut	Ls	1	200.000	200.000	
5	Peninjauan	Ls	1	100.000	100.000	
6	Administrasi	Ls	1	150.000	150.000	
T o t a l					Rp 1.221.000	
B Material						
	Kabel NYM 4 mm	Meter	2	12.000	24.000	Material peralatan harus berkualitas, aman dan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	Meter	30	7.500	225.000	
3	Kabel NYM 3 x 2,5 mm	Meter	20	10.000	200.000	
4	Sadel No.9	Bgs	2	7.000	14.000	
5	Paku 4 cm	Kg	1	12.000	12.000	
6	Pipa 5/8	Btg	1	7.000	7.000	
7	Box MCB	Buah	1	5.000	5.000	
8	MCB 6 A	Buah	1	38.000	38.000	
9	T.Dos	Buah	6	3.000	18.000	
10	Earthing Rod	Btg	2	20.000	40.000	
11	Kawat Arde	Meter	5	6.000	30.000	
12	Saklar Seri	Buah	2	16.000	32.000	
13	Saklar Engkel	Buah	1	12.000	12.000	
14	Stop Kontak	Buah	2	13.000	26.000	
15	Fitting Plafon	Buah	5	14.000	70.000	
16	Isolasi Unibel	Buah	1	13.000	13.000	
17	Kayu Rosed	Buah	10	1.800	18.000	
18	Sekrupan Kayu	Buah	25	500	12.500	
19	Upah Kerja	Ls	1	300.000	300.000	
T o t a l					Rp 1.096.500	

TELAH DIPERIKSA	PAI AF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	5/06-12
3. KABID	€
4. KASUB	f
5.	

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA
UNTUK TEGANGAN RENDAH GOLONGAN R-1/TR
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**TARIF INSTALASI SAMBUNGAN RUMAH TANGGA GOLONGAN R-1/TR PEMASANGAN DALAM
5 (LIMA) TITIK CAHAYA DAN 2 (DUA) STOP KONTAK**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)	KETERANGAN
A Administrasi						
1	Jasa Perusahaan & asuransi	Ls	1	750.000	750.000	Apabila konsumen telah menyediakan dan/atau telah memasang material listrik sambungan rumah tangga standar SNI, maka biaya pemasangan diperkurangkan dengan tarif material yang telah tersedia dan terpasang.
2	Materai 6000	Buah	3	6.000	18.000	
3	Materai 3000	Buah	1	3.000	3.000	
4	Biaya angkut	Ls	1	200.000	200.000	
5	Peninjauan	Ls	1	100.000	100.000	
6	Administrasi	Ls	1	150.000	150.000	
Total					Rp 1.221.000	
B Material						
	Kabel NYM 4 mm	Meter	2	12.000	24.000	Material peralatan harus berkualitas, aman dan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI)
	Kabel NYA 1 x 2,5 mm	Meter	80	7.000	560.000	
	Kabel NYM 2 x 2,5 mm	Meter	20	12.000	240.000	
	Sadel No.9	Bgs	2	6.000	12.000	
	Paku 4 cm	Kg	1	12.000	12.000	
	Pipa 5/8	Btg	4	7.000	28.000	
	Box MCB	Buah	1	20.000	20.000	
	MCB 6 A	Buah	1	38.000	38.000	
	Earthing Rod	Btg	2	20.000	40.000	
	Kawat Arde	Meter	5	6.000	30.000	
	Saklar Seri	Buah	2	16.000	32.000	
	Saklar Engkel	Buah	1	6.000	6.000	
	Stop Kontak	Buah	2	13.000	26.000	
	Fitting Plafon	Buah	5	14.000	70.000	
	Isolasi Unibel	Buah	1	13.000	13.000	
	Isolator Roll	Buah	40	2.000	80.000	
	Upah Kerja	Ls	1	450.000	450.000	
Total					Rp 1.681.000	

TELAH DIPERIKSA	PAI AF
1 KADIS	<i>[Signature]</i>
2 SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
3 KABID	<i>[Signature]</i>
4 KASI	<i>[Signature]</i>
5	
6	

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

II
 BUPATI LUWU UTARA
 TAHUN 2012

SANGAN INSTALASI LISTRIK SAMBUNGAN RUMAH TANGGA
 RENDAH GOLONGAN R-1/TR
 LUWU UTARA

LUAR DAN PEMASANGAN DALAM STANDAR SNI, PUIL 2000

URAIAN	SAMBUNGAN RUMAH TANGGA GOLONGAN R-1/TR (5 TTK CAHAYA + 2 KKB DAN 1 TTK PEMBUMIHAN) UNTUK PEMASANGAN LUAR	SAMBUNGAN RUMAH TANGGA GOLONGAN R-1/TR (5 TTK CAHAYA + 2 KKB DAN 1 TTK PEMBUMIHAN) UNTUK PEMASANGAN DALAM
, pajak dan lain-lain	Rp 1.495.625,00	Rp 2.188.750,00
usaha + Asuransi	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
injauan	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
dan Administrasi	Rp 171.000,00	Rp 171.000,00
	Rp 2.516.625,00	Rp 3.209.750,00

SERO

URAIAN	DAYA 450 VA 220 VA	DAYA 900 VA 220 VA	DAYA 1300 VA 220 VA	DAYA 2200 VA 220 VA
nyambungan (BP)	Rp 337.500,00	Rp 675.000,00	Rp 975.000,00	Rp 1.650.000,00

URAIAN	GOLONGAN R-1/TR
meriksaan dan Pengujian Listrik (SLO)	Rp 77.000,00

SI TARIF PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK GOLONGAN R-1/TR

URAIAN	TARIF GOLONGAN R-1/TR			
	DAYA 450 VA, 220 VA	DAYA 900 VA, 220 VA	DAYA 1300 VA, 220 VA	DAYA 2200 VA, 220 VA
ngan Dalam	Rp 3.624.250,00	Rp 3.961.750,00	Rp 4.261.750,00	Rp 4.936.750,00
ngan Luar	Rp 2.931.125,00	Rp 3.268.625,00	Rp 3.568.625,00	Rp 4.243.625,00

waktu-waktu dapat berubah berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
 mbahan pemasangan 1 (satu) titik cahaya lampu atau 1 (satu) stop kontak
 ut Bow sebesar = Rp. 100.000,-
 mbahan pemasangan 1 (satu) titik cahaya lampu atau 1 (satu) stop kontak
 1 Bow sebesar = Rp. 150.000,-

H DIPERIKSA PAI AF
 DIS
 KARETARIS
 BID
 SI

BUPATI LUWU UTARA


ARIFIN JUNAIDI